

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2023). Kawin lari dan dampaknya dalam perspektif hukum keluarga islam dan hukum adat. *Jurnal review pendidikan dan pengajaran*. 6/4, 184-194
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bustamin, R..J. (2014). Lex et Societatis. *Jurnal ilmu syariah*. 2/45, 259-257
- Badan perencanaan pembangunan Nasional. (2020). *Pembangunan keluarga dan peningkatan kesejahteraan sosial*. Jakarta: Kementrian PPN/Bappenas.
- Fitriani,R, dan Kurniawan, A. (2023). Peran norma budaya dalam membentuk penerimaan sosial masyarakat pedesaan. *Jurnal sosiologi dan Budaya*, 15(2), 134-146.
- Greonen, C. (2020). *Perkawina Sakramental*. Yogyakarta: Kanisius
- Hendrikus, P. (2021). *Hukum Kanonik tentang Perkawinan Katolik*. Ende:Nusa Indah
- Jakaria, I dan Munandar, A. (2021). Perkawinan adat paru dheko di Ende ditinjau dari hukum Islam. *Jurnal ilmu adat dan masyarakat*. 5/1, 110-120
- Khairuddin. (2019). *Sosiologi keluarga*. Yogyakarta:Liberty
- Koentjaraningrat. (2019). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Konferensi Waligereja Indonesia. (2006). *Pedoman Pastoral Keluarga*. Jakarta: Obor
- Lon, Y. Servatius. (2019). *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: Kanisius
- Moleong, Lexi. J. (2017). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosadakarya
- Najwa, K. dan Putra, M. (2023). The association between early mariagge decisions and poverty incidents in indonesia. *Jurnal ekuilibrium*, 11/3, 39-49
- Putra, H. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafinda Persada
- Putri, A. N dan Rahman, F. (2022). Kesiapan ekonomi dan stabilitas rumah tangga pada pasangan muda. *Jurnal ekonomi dan Pembangunan sosial*, 8(1), 45-56.
- Raho, B. (2022). *Teologi Moral Keluarga Katolik*. Jakarta:Obor

- Rahmia. (2023). *Perlindungan Hukum Perempuan dalam Perkawinan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rosdakarya Raharso, T. A. (2014). *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma
- Setiady, T, (2009). *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Setiawan, D, dan Lestari, S. (2022). Koflik rumah tangga dan pengaruhnya terhadap kehidupan spiritual pasangan muda. *Jurnal Psikologi dan Spiritualitas*, 6(2), 89-101.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryani, N.(2021). Sanksi sosial terhadap pelanggaran norma adat dalam masyarakat tradisional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 67-78.
- Sugiyono.(2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta
- Silva, P. (2017). *Intercultural Communication and Identity*. London: Routledge.
- UNESCO.(2022). *Culture, social norms, and community resilience*. Paris: UNISCO publishing.
- Wangge, V. (2021). Nilai-nilai Moral Tradisional Lio Selatan. Dalam jurnal *Konsepsi*. 10/2, 145-154
- Widodo, T. (2023). Pendampingan rahani dan pemulihan kehidupan iman pasangan dalam perkawinan tidak sah. *Jurnal Teologi Kontekstual*, 5(1), 22-34.
- Yulia.(2016). *Hukum adat*. Aceh Unimal Pres
- Yulia, M. (2022). Belis dalam Perkawinan Adat Masyarakat Lio. *Jurnal Konsepsi*, vol.6, No.1, hlm. 115-125.

LAMPIRAN

Lampiran I

IDENTITAS NARASUMBER

No	Nama pasangan	usia	Pendidikan	Pekerjaan
1	Jefrianus Ghiko	28 tahun	SMA	petani
	Elisabet Nawu	29 tahun	D3 Farmasi	Tenaga teknis kefarmasian
2	Martinus Fua Bani	30 tahun	SD	Petani
	Maria Goreti Edo	27 tahun	SD	Petani
3	Lambertus Meo	29 tahun	SD	Petani
	Karolina Ya Bai	25 tahun	SMA	Petani
4	Kristianus Kaju Lado	36 tahun	SD	Petani
	Meliana Mamul	37 tahun	SD	Petani

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk pasangan *paru dheko* (kawin lari)

1. Apa alasan bapak dan ibu melakukan *paru dheko* (kawin lari)?
2. Apa tindakan yang bapak dan ibu lakukan agar bisa melakukan *paru dheko*?
3. Bagaimana reaksi orang tua ketika mengetahui bahwa ibu dan bapak melakukan perkawinan *paru dheko*?
4. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga setelah melakukan *paru dheko*?
5. Bagaimana sikap masyarakat sekitar terhadap keluarga bapak dan ibu?
6. Bagaimana pengaruh *paru dheko* terhadap kehidupan religius bapak dan ibu?

B. Pertanyaan untuk *mosa laki*

1. Bagaimana pandangan bapak sebagai *mosa laki* terhadap *paru dheko* di Desa Mengeruda?
2. Apa saja sanksi adat yang biasanya diberikan kepada pasangan *paru dheko*?
3. Bagaimana peran bapak dalam menyelesaikan perkawinan *paru dheko*?

C. Pertanyaan untuk kepala desa

1. Bagaimana pandangan bapak sebagai kepala desa terhadap *paru dheko* di Desa Mengeruda?
2. Bagaimana kondisi ekonomi pasangan setelah melakukan *paru dheko*?

Lampiran III

PEDOMAN OBSERVASI

No	Aspek yang diamati	Indikator pengamatan	Hasil pengamatan	Keterangan
1.	Sosial Religius	Partisipasi dalam kegiatan kerohanian		
		Doa bersama dalam keluarga		
		Keterlibatan dalam kegiatan Gereja		
2.	Sosial Budaya	Penerimaan masyarakat terhadap pasangan <i>paru dheko</i> (kawin lari)		
		Interaksi sosial pasangan dengan lingkungan sekitar		
		Ejekan atau cibiran sosial		
		Konflik antar keluarga		
3.	Sosial Ekonomi	Kondisi tempat tinggal pasangan <i>paru dheko</i>		
		Sumber mata pencaharian		
		Pemenuhan kebutuhan hidup		

Lampiran IV

DOKUMENTASI

Wawancara dengan pasangan *paru dheko*



Wawancara dengan *Mosalaki* dan Bapak Desa



LAMPIRAN V

Persetujuan Penelitian



STIPAR ENDE
(SEKOLAH TINGGI PASTORAL ATMA REKSA)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK
Jl. Gatot Subroto, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, 86317
Ende – Flores – NTT
Telp. (0381) 25000127. Email: info@stipar.ac.id



No : 176/B.4/Stipar/E/X/2025
Lampiran : -
Perihan : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth,
Bapak Kepala Desa So'a Mengeruda
Di –
Tempat

Dengan hormat,

Melalui surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yohanes Donbosko Bhodo, S. Fil., Lic. Th.
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Stipar Ende.

Dengan ini memohon izin melakukan penelitian untuk mahasiswa atas nama:

Nama : Emirensiana Eso Wona
NIM : 213389

Yang bersangkutan akan melakukan penelitian dengan judul: "DAMPAK PARU DHEKO (KAWIN LARI) TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA BARU DI DESA SO'A Mengeruda." Dari tanggal 28 Oktober 2025 sampai 08 November 2025.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ende, 23 September 2025
Ketua Prodi PKK



Yohanes Donbosko Bhodo, S. Fil., Lic. Th.
NIDN: 2711098001

OPPO A15
2025/10/30 10:09

LAMPIRAN VI

Surat Keterangan Selesai Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN NGADA**
KECAMATAN SOA
DESA MENERUDA
Alamat : Mengeruda, Jln. T.W. Mengeruda No : Kode Pos: 86453

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 145/ Mgr /09/379/XI /2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : YOHANES A. NGOE LEO
J a b a t a n : Sekretaris Desa Mengeruda
A l a m a t : Mengeruda

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Emirensiana Eso Wona
N I M : 213389
Program Studi : Pendidikan Keagamaan Katolik
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa
Kebangsaan : Indonesia

Telah Melakukan Penelitian tentang “ DAMPAK PARU DHEKO (KAWIN LARI) TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA DI DESA SOA MENERUDA” sejak tanggal 28 Oktober 2025 sampai tanggal 08 November 2025 di Desa Mengeruda, Kecamatan Soa.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan selanjutnya.

Mengeruda, 08 November 2025
A.n Kepala Desa Mengeruda
Sekretaris,

YOHANES A. NGOE LEO

Tembusan disampaikan kepada:
1. Ketua Program Study Pendidikan Keagamaan Katolik Stipar Ende

OPPO A15
2025/11/05 09:50